



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 276 TAHUN 2021**

**Tentang**  
**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN DAN**  
**KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA**  
**UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**  
**DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kepada Yth.

**Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Memperhatikan:**

Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

**Mempertimbangkan:**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**Menetapkan:**

1. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021;
2. Membatasi kegiatan/mobilitas kedinasan pada masing-masing unit kerja dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work from Office* (WFO) sebesar 25% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
3. Membatasi perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri yang masuk dalam cakupan Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pembatasan kegiatan, kecuali yang mendapatkan izin dan/atau perintah dari Rektor;
4. Ketentuan penyesuaian sistem kerja merujuk pada Surat Edaran Rektor Nomor 1889 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengaturan Fleksibilitas Kerja dalam Tatanan New Normal;

A

5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2, dan 3 dalam edaran ini tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 25 Januari 2021  
Rektor  
Abd. Haris 



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.